

## WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENCEGAH FRAUD

Ummu Fitriani Basri

Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia

**Abstract,** Companies based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) can achieve their vision, mission, and goals for the better. One form of GCG implementation is the whistleblowing system. In addition to better corporate governance, the Whistleblowing system appears due to the increasing number of cases of fraud (fraud), financial irregularities, and part of an internal control. To reduce these fraud cases, a whistleblowing system was formed which is expected to be an effective tool in minimizing fraud in companies and governments. In this study, a qualitative research methodology was used. This type of research is library research. The approach used in this research is a philosophical and pedagogical approach. The results of the study indicate that within the scope of the ministry of finance, the Whistleblowing System has been regulated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.09/2010 concerning Procedures for Management and Follow-Up of Reporting Violations (Whistleblowing) in the Ministry of Finance.

**Keywords:** Whistleblowing System, Internal Audit, Fraud

**Abstrak,** Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat mencapai visi, misi, dan tujuannya menjadi semakin baik. Salah satu bentuk penerapan GCG ialah *whistleblowing system*. Selain untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, *Whistleblowing system* muncul karena semakin banyaknya kasus *fraud* (kecurangan), penyimpangan keuangan, dan sebagai bagian dari suatu pengendalian internal. Untuk mengurangi kasus *fraud* tersebut, maka dibentuklah *whistleblowing system* yang diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam meminimalisir *fraud* dalam perusahaan maupun pemerintahan. Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan pedagogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada lingkup kementerian keuangan, *Whistleblowing System* telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**Keywords:** Whistleblowing System, Audit Internal, Fraud

### PENDAHULUAN

Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat mencapai visi, misi, dan tujuannya menjadi semakin baik. Salah satu bentuk penerapan GCG ialah *whistleblowing system* (Siringoringo, 2015). Menurut Arisastini dkk (2017), Selain untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, *Whistleblowing system* muncul karena semakin banyaknya kasus *fraud* (kecurangan), penyimpangan keuangan, dan merupakan bagian dari suatu pengendalian internal. Untuk mengurangi kasus *fraud* tersebut, maka dibentuklah *whistleblowing system* yang diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam meminimalisir *fraud* dalam perusahaan maupun pemerintahan. Adanya kepedulian masyarakat untuk melakukan *whistleblowing* sangat efektif untuk mengungkapkan korupsi maupun kecurangan yang terjadi. *Whistleblowing* menurut Sawyer (Sudarma dkk, 2019) merupakan kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan.

Menurut Utari dkk (2019), *whistleblowing system* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan

\*Koresponden:

Email [fitrianiummu@gmail.com](mailto:fitrianiummu@gmail.com)

terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan *whistleblowing system*. Masyarakat dengan budaya kolektif lebih fokus pada hubungan yang saling menguntungkan antara satu dengan lainnya. Hubungan sosial, norma kelompok, dan solidaritas antar anggota kelompok dirasakan lebih nyaman dari pada hanyasekedar ekspresi diri. Indonesia sebagai negara di Benua Asia merupakan negara dengan budaya kolektif dimana kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi. Kondisi budaya yang seperti itu, *Whistleblowing system* menjadi lebih sulit diterapkan di Indonesia.

Pada lingkup kementerian keuangan, *Whistleblowing System* telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/Kmk.09/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Serta Tata Cara Pelaporan Dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

*The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Budiantari *et al.*, (2017) mengungkapkan bahwa kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi, atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. ACFE membagi kecurangan kedalam tiga jenis atau tipologi perbuatan, yaitu yang pertama penyimpangan asset (*Asset Misappropriation*), yang kedua pernyataan palsu/kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent Statement*) dan yang terakhir korupsi (*Corruption*). Salah satu teori yang menjelaskan tentang seseorang dalam melakukan kecurangan adalah Teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953) dalam Dewi *et l.*, (2017). Teori ini mengatakan bahwa kecurangan akuntansi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: Kesempatan (*Opportunity*), Tekanan (*Pressure*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*).

Selain *Whistleblowing system*, faktor yang akan mengurangi tindakan kecurangan yaitu peran dari auditor internal. Kegiatan audit internal membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan yang terus menerus (Kreshastuti dan Andri, 2014). Peran auditor internal di harus dapat mendorong pencapaian tujuan (goal) perusahaan dengan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Peran auditor internal sebagai konsultan internal (*internal consulting*) perusahaan harus dapat memberikan early warning kepada manajemen untuk mencegah dan meminimalisasi dampak kecurangan yang dapat merugikan. Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud* yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan).


Internal auditor memiliki peranan penting di dalam perusahaan. Karena internal auditor bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan control serta efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan (Darwanto dan Yani, 2018). Internal auditor memberikan informasi yang diperlukan manajemen dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Penelaahan internal atas kontrol-kontrol di bidang akuntansi dan manajemen merupakan tanggung jawab auditor internal. Menurut Imron dkk (2017), Internal auditor hanya mengusulkan suatu metode atau metode alternatif untuk memperbaiki kondisi sedangkan memilih tindakan koreksi merupakan pekerjaan manajemen.

## TINJAUAN LITERATUR

### **Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory)**

Teori yang mendasari penelitian ini adalah fraud triangle theory atau konsep segitiga kecurangan. Fraud triangle theory ini pertama kali dikemukakan oleh Cressey (1953). Dalam fraud triangle theory yang dijelaskan oleh Cressey (1953) dalam Dewi *et l.*, (2017). bahwa ada tiga kondisi yang umumnya timbul pada saat terjadinya

kecurangan (fraud), yaitu: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization).



Tekanan merupakan motivasi dari diri individu untuk melakukan tindakan kecurangan (fraud) dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan non keuangan dari diri individu maupun tekanan dari organisasi. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan (pressure) antara lain masalah keuangan dan non keuangan. Tekanan yang berasal dari keuangan seseorang seperti kecanduan judi atau kebutuhan keuangan tiba-tiba, sementara tekanan yang berasal dari non keuangan seseorang dapat berupa kurangnya disiplin atau keserakahan.

Kesempatan atau peluang (*Opportunity*) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan tidak jujur. Tindakan tersebut biasanya terjadi karena adanya pengendalian internal instansi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/ atau penyalahgunaan wewenang. Diantara unsur-unsur fraud triangle, opportunity merupakan unsur yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

Rasionalisasi (*rationalization*) adalah pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain. Rasionalisasi ini diproksikan dengan adanya kesenjangan integritas manajemen dan hubungan yang tidak baik antara manajer dan auditor. Suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima.

### ***Theory Of Planned Behavior***

Theory Of Planned Behavior menurut Ajzen (1991) teori ini berlandaskan terhadap pandangan jika manusia ialah makhluk yang rasional, dimana mereka akan mempertimbangkan dampak dari perbuatan mereka sebelum menentukan guna menjalankan sebuah tindakan yang nantinya akan mereka jalankan (Musmuliyadi dan Fitri, 2020). Theory of planned behavior menerangkan tentang perilaku yang dijalankan individu terjadi sebab terdapat keinginan dari individu itu guna bertindak, serta keinginan untuk melakukan suatu tindakan. *Theory of planned behavior* berfungsi guna menerangkan perbuatan keputusan etis individual yang berhubungan terhadap keinginan dalam melakukan *whistleblowing* pada upaya memperkecil terjadinya tindakan kecurangan.

### ***Fraud***

Fraud adalah sebuah aktivitas yang terjadi didalam suatu lingkungan sosial dan mempunyai konsekuensi yang berat pada ekonomi, perusahaan dan individu (Urumsah, Wicaksono, & Patama, 2016). Kecurangan atau fraud merupakan tindakan yang dengan sengaja melakukan penipuan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang menjadi korban atau yang dirugikan dan memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok oleh para pelaku kecurangan. Dimana pihak yang melakukan kecurangan ini hanya semata-mata mementingkan kepentingan pribadinya saja .

Dalam kondisi ini terlihat bahwa adanya kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam melakukan suatu kecurangan sehingga ada kerja sama guna memenuhi kepentingan pribadi individu yang melakukan kecurangan. Menurut SAS No. 99, Kecurangan pelaporan keuangan (*financial statement fraud*) dapat dilakukan dengan

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.

2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan
3. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip – prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

### **Whistleblowing**

Menurut Wahyudi dkk (2019), *whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Menurut Brandon (2013), terdapat dua tipe *whistleblowing*, yaitu :

1. *Whistleblowing internal*

Terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.

2. *Whistleblowing eksternal*

*Whistleblowing* eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ethics Resource Center, menyatakan bahwa sebanyak 44% karyawan non-manajemen tidak melaporkan pelanggaran yang diketahuinya karena mereka merasa tidak yakin kasusnya akan ditindaklanjuti, dan takut bila pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat dijaga kerahasiaannya. Semakin serius kasus pelanggaran yang dilaporkan oleh karyawan, maka semakin kejam pembalasan yang akan diterima. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa 89% whistleblower akan kesulitan menemukan pekerjaan di sektor publik.

### **Whistleblower**

Menurut Pamungkas dkk (2017), menyatakan bahwa pada dasarnya whistleblower adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor setidaknya diharuskan untuk memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Whistleblower harus memiliki data yang lengkap dan dapat dipercaya, dimana data tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan di perusahaan.

### **Whistleblowing System**

*Whistleblowing system* merupakan aplikasi yang berguna untuk melaporkan pelaporan pelanggaran (Anandya dan Desak, 2020). Adapun manfaat *whistleblowing system* antara lain :

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

### **Whistleblowing System Pada Kementerian Keuangan**

*Whistleblowing system* yang diimplementasikan di tubuh Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa setiap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal. Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan juga dapat melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal.

Di PMK No. 103 tahun 2010 ini, disebutkan juga bahwa dalam hal Unit Eselon I belum memiliki Unit Kepatuhan Internal, Pimpinan Unit Eselon I wajib menunjuk Unit Tertentu. Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu pada Unit Eselon I bertindak sebagai unit yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan. Inspektorat Jenderal dalam hal ini bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan pada seluruh Unit Eselon I.

### **Peran Audit Internal**

Mengingat pentingnya peran pengawasan terhadap tindak fraud, maka audit internal menjadi satu-satunya unit kerja yang paling tepat melakoninya. Karena itu, peran audit internal yang selama ini selalu berkaitan dengan urusan physical control harus sudah bergeser dari sekedar terkesan sebagai “provoost” kementerian menjadi unit yang mampu berperan dalam pencegahan sekaligus pendeteksian fraud. Menurut BPKP (2008:43) peran yang ideal bagi audit internal yaitu sebagai berikut:

1. Peran audit internal dalam pencegahan fraud
2. Peran audit internal dalam pendeteksian fraud

Audit internal dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya fraud, yang mencakup:

1. Identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya fraud.
2. Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian.

Agar pelaksanaan audit internal berjalan dengan baik maka harus ada suatu standar khusus yang dilengkapi dengan pedoman yang tepat dari suatu istilah yang digunakan untuk memenuhi standar tersebut.

### **Independensi**

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian audit internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit internal. Status organisasi audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi audit internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksa secara maksimal.

### **Kemampuan Professional**

Menurut Hiro Tugiman dalam buku Standar Profesional Audit Internal (SPAI) (2006: 27-29) dalam Theresa et al. (2014) Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh auditor internal dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan standar profesi;
2. Pengetahuan dan kecakapan;
3. Hubungan antar manusia dan komunikasi;
4. Pendidikan berkelanjutan;
5. Ketelitian profesional.

Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik,

pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan pedagogis. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu (dalam hal ini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang sejarah dalam pembelajaran). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi di Kementerian Keuangan. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Whistleblowing System dalam Mencegah Fraud Pada Kementerian Keuangan***

*Whistleblowing system* yang diimplementasikan di tubuh Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa setiap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal. Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan juga dapat melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal.

Di PMK No. 103 tahun 2010 ini, disebutkan juga bahwa dalam hal Unit Eselon I belum memiliki Unit Kepatuhan Internal, Pimpinan Unit Eselon I wajib menunjuk Unit Tertentu. Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu pada Unit Eselon I bertindak sebagai unit yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan. Inspektorat Jenderal dalam hal ini bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan pada seluruh Unit Eselon I.

Sementara itu, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK No.103 tahun 2010 merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan/atau Inspektorat Jenderal. Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa help desk yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Jenderal. Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik (email), dan PO BOX, yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Jenderal. Unit Eselon I dan/atau Unit Vertikal Eselon I wajib memublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I yang bersangkutan paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media massa cetak secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.

Lebih lanjut, PMK No. 103 tahun 2010 merinci, Unit Vertikal Eselon I wajib mencantumkan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I yang bersangkutan berupa nomor telepon, nomor tujuan SMS, dan alamat email pada amplop dan map kantor. Dalam pengelolaan Pengaduan, Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Jenderal mempunyai kewajiban mengadministrasikan pengaduan, menganalisis

pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi, dan membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi.

#### **Audit Internal dalam Mencegah *Fraud***

Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup:

1. Memberikan instruksi kepada para staf audit internal pada awal pemeriksaan dan menyetujui program-program pemeriksaan.
2. Apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan, kecuali bila terdapat penyimpangan yang dibenarkan atau disalahkan.
3. Menentukan apakah kertas kerja pemeriksaan telah cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil pemeriksaan.
4. Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.
5. Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai.

Audit internal harus dapat berkerja secara teliti dan melaksanakan pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan dan konflik kepentingan.

Audit internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. Objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak, dan terbebas dari distorsi. Laporan yang jelas adalah laporan yang mudah dimengerti dan logis. Laporan yang singkat adalah laporan yang diringkas langsung membicarakan pokok permasalahan dan menghindari berbagai perincian yang tidak diperlukan. Laporan yang konstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak yang diperiksa dan organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang diperlukan. Laporan yang tepat waktu adalah laporan yang pemberitaannya tidak ditunda dan mempercepat kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan yang koreksi dan efektif.

Audit internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut audit internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

### **KESIMPULAN**

*Whistleblowing system* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. *Whistleblowing system* muncul karena semakin banyaknya kasus *fraud* (kecurangan), penyimpangan keuangan, dan merupakan bagian dari suatu pengendalian internal. Untuk mengurangi kasus *fraud* tersebut, maka dibentuklah *whistleblowing system* yang diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam meminimalisir *fraud* dalam perusahaan maupun pemerintahan. Adanya kepedulian masyarakat untuk melakukan *whistleblowing* sangat efektif untuk mengungkapkan korupsi maupun kecurangan yang terjadi. Pada lingkup kementerian keuangan, *Whistleblowing System* telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut

Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/Kmk.09/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Serta Tata Cara Pelaporan Dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain *Whistleblowing system*, faktor yang akan mengurangi tindakan kecurangan yaitu peran dari auditor internal. Kegiatan audit internal membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan yang terus menerus (Kreshastuti dan Andri, 2014). Peran auditor internal di harus dapat mendorong pencapaian tujuan (goal) perusahaan dengan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusyani, Ni Kadek Siska., Edy Sujana dan Made Arie Wahyuni. 2016. Pengaruh *Whistleblowing System* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal s1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol. 6(3): 1-10.
- Anandya, Komang Candra Restalini dan Desak Nyoman Sri Werastuti. 2020. Pengaruh *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol. 10(2): 185-194.
- Ariastini, Kadek Dwi., I Gede Adi Yuniarta dan Putu Sukma Kurniawan. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud Audit, Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Bos SeKabupaten Klungkung. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 8(2):1-10.
- Budiantari, Ni Nyoman Ayu., Gede Adi Yuniarta dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Profesionalisme Badan Pengawas dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1-11.
- Darwanto dan yani Kurniasih. 2018. Pengaruh Orientasi Etika, Pengalaman Dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Skeptisisme Profesional Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Hasil Audit (Survey Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 9(1):73-89.
- Dewi, Ni Made Dwitia Martini., Gede Adi Yuniarta dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Jembrana. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1-10.
- Dewi, Putu Feny Kharisma., Gede Adi Yuniarta dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi Pada Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1-12.
- Imron, Muhammad Ali., Tri Wisyastuti dan Amilin. 2017. Pengaruh Pengetahuan Audit, Independensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit Investigasi Pada auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*. Vol 1(3): 1-8.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/Kmk.09/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Serta Tata Cara Pelaporan Dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Kreshastuti, Destriana Kurnia dan Andri Prastiwi. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 3(2):1-15.



- Lisic, Ling Lei., Sabatino Silveri, Yanheng Song Dan Kun Wang. 2015. Accounting Fraud, Auditing, And The Role Of Government Sanctions In China. *Journal Of Business Research*. 68(6): 1186-1195.
- Musmulyadi dan Fitri. 2020. *Whistleblowing System* Dalam Memutus Rantai Fraud Untuk Mewujudkan Economic Growth (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol. 3(2): 292-303.
- Nakashima, Masumi. 2017. Can The Fraud Triangle Predict Accounting Fraud? : Evidence from Japan. *Journal of Chiba University of Commerce*. 1(1): 1-30.
- Nurharjanti, Nashirotn Nisa. 2019. Ada Apa Dengan Whistle Blowing Sistem. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Vol 7(14):13-34.
- Pamungkas, Imang Dapit., Imam Ghozali dan tarmizi Achmad. 2017. The Effects Of The *Whistleblowing System* On Financial Statements Fraud: Ethical Behavior As The Mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*. Vol. 8(10): 1592–1598.
- Pelamonia, Julie Theresya. 2020. *Whistleblowing* Sebagai Alat Pencegah Dan Pendeteksi Frud : Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku. *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol 2(4): 130-138.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Siringoringo, Whereson. 2015. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi) *Jurnal Akuntansi*. Vol. 19(2): 207-224.
- Sudarma, Komang Agus., I Gusti Ayu Purnamawati dan Nyoman Trisna Herawati. 2019. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran Dan *Whistleblowing System* Dalam Pencegahan Fraud Pada Pt. Bpr Nusamba Kubutambahan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 10(3): 435-446.
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Patama, A. J. 2016. Melihat Jauh Ke Dalam: Dampak Kecerdasan Spiritual Terhadap Niat Melakukan Kecurangan . *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol1(1): 40-52.
- Utari, Ni Made Ayu Diah Utari., Edy Sujana dan Adi Yuniarta. 2019. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan *Whistleblowing* Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol 10(2):33-44.
- Wahyudi, Sugeng., Tarmizi Achmad dan Imang Dapit Pamungkas. 2019. *Whistleblowing System* and Fraud Early Warning System on Village Fund Fraud: The Indonesian Experience. *International Journal of Financial Research*. Vol. 10( 6):211-217.
- Zelmiyanti, Riri dan Anita, Lili. 2015. Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol 8(1): 67-76.